

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli barang ribawi dalam transaksi tukar tambah perhiasan perak Di Toko Ires Silver Kota Kediri ialah melalui Proses tukar tambah di Toko Ires Silver ialah penjual memberikan surat kwintasi yang sudah diberikan kepada pembeli, jika ingin melakukan tukar tambah pembeli harus membawa surat kwintasi. Apabila pembeli tidak membawa surat tersebut tidak bisa melakukan transaksi tukar tambah perhiasan karna di toko Ires Silver menerapkan bahwa harus membawa surat dari toko tersebut dan tidak menerima surat dari toko lain.
2. Tinjauan fiqih mamalah terhadap jual beli barang ribawi dalam transaksi tukar tambah perhiasan Perak Di Toko Ires Silver Kota Kediri ialah praktik jual beli perak dengan sistem tukar tambah yang mana sejalan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh ajaran islam maupun fiqih muamalah dan hukum syara' dari syarat yang ada, dan sehingga praktik tukar tambah perhiasan perak yang terjadi di toko ires silver, jika barang ribawi di tukarkan dengan sama sejenis ada tiga syaratnya yaitu sebagai berikut: (a) dengan cara tunai;(b) harus sama gramnya atau kualitasnya; (c) dan sama-sama disepakat oleh kedua pelah pihak ;

sehingga praktik ini sudah sesuai dan tidak menimbulkan riba karena dalam transaksinya tidak langsung barang dengan barang tetapi di jual dulu dan di hargai dengan uang lalu baru di tukarkan dengan perhiasan yang baru.

B. Saran

1. Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktek jual beli perhiasan perak dengan sistem tukar tambah yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis.
2. Ketika seseorang ingin menukarkan perak lama dengan perak baru harus dijual terlebih dahulu perak lama tersebut kemudian baru membeli perak yang baru sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bila cara yang diperbolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik.